

**IMPLEMENTASI SERTIFIKAT SIAP NIKAH SIAP
HAMIL (ELSIMIL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KELUARGA SAMAWA
(STUDI DI KUA KECAMATAN SLEMAN YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
M. RIKZA MUSTHAFA
1902016102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. Rizka Musthafa
NIM : 1902016102
Judul : Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa (Studi di KUA Kecamatan Sieman Yogyakarta)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

AHMAD ADIB ROHIUDDIN, M.S.I.
NIP. 199911022018011001

Semarang, 12 Agustus 2023

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Dr.

FAKHRUDDIN AZIZ, Lc., MA.
NIP. 198109112016011901



Penguji II

EKA RISTIANAWATI, M.HI.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Rizka Musthafa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : M. Rizka Musthafa

NIM : 1902016102

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) Dalam
Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa (Studi di KUA Sleman
Yogyakarta)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budijman, M. Ag

NIP. 196910311995031002

Semarang, 10 Juni 2023

Pembimbing II

Muhammad Svarif Hidayat, M.A

NIP. 198811162019031009

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

(Q.S Ar-Rum [30] : 21)

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2023



M. Rikza Musthafa
Nim 1902016102

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Masdar Helmi dan Ibu Sulis Lestari, selaku orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memberikan dukungan moral dan materil serta selalu mendoakan keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini.
2. Kepada keluarga penulis yaitu Rini Ayu Maemun, Wahyuni Riski Lestari, Rachella Anindya Azkiyani yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag, serta Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar serta penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman seperjuangan penulis Indra Agung Laksana, Muhammad Arrafi Putra, Galih Sandy Aji, Muhammad Yusuf Akbar Sukarno, Muhammad Hadziq Maburrahman, Haidar Abdul Munir yang menemani penulis di masa-masa mengerjakan skripsi, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada grup Kost berhantu Ubaidillah, Muhammad Zia, Sahrun Purnama yang telah mensupport saya dari pertama mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

6. Kepada grup Padepokan gus samsomen, Muhammad Zhia Al Araf, Dinar Wahyu Hidayat, R. M. Armand giri seno yang telah menemani dan memberikan support penulis sejak awal perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z\	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Ssys	-

ص	S}a>d	S}s} }	s dengan satu titik di bawah
ض	d}a>d	D}d} }	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>’	T{t} }	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>’	Z{z{ }	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>’	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>’	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya>’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الحَدُّ ditulis *al-h}add*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ ditulis *qi>la*

يَقُولُ ditulis *yaqu>lu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + ya>*' mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah + wa>*wu mati ditulis au (أُو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (suku>n) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الرَّازِقَيْنِ الْخَيْرِ ditulis *khair al-ra>ziqi>n* atau *khairurra>ziqi>n*.

ABSTRAK

Presiden telah menunjuk BKKBN melalui peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 sebagai pelaksana program penurunan Stunting di Indonesia. Untuk merealisasikan program percepatan penurunan Stunting BKKBN meluncurkan aplikasi Elsimil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi penerapan Elsimil dan tinjauan hukum terhadap implementasi Elsimil dalam rangka mewujudkan keluarga Samawa di KUA Sleman. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan field research yaitu serangkaian kegiatan yang langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data untuk mengetahui urgensi penerapan Elsimil di KUA Sleman dengan mewawancarai kepala KUA Sleman dan catin.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, program Elsimil di KUA Sleman sudah terlaksana baik sesuai Masalah Mursalah yaitu salah satunya menjaga keturunan. Elsimil ditujukan untuk catin agar meraka menginput data kesehatan dan menghasilkan kesimpulan apakah catin tersebut ideal atau belum ideal untuk hamil. Bila belum ideal, perkawinan tetap dapat dilaksanakan namun disarankan untuk menunda kehamilan sampai kondisi ideal untuk hamil. Kedua, dengan meminimalisir Stunting pada bayi yang lahir maka akan menjadi modal dasar pasangan keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan amanat peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021.

Kata Kunci: Implementasi, Elsimil, Keluarga Samawa

ABSTRACT

The President has appointed BKKBN through presidential regulation Number 72 of 2021 as the chief executive of the Stunting reduction program in Indonesia. To realize the Stunting reduction acceleration program, the BKKBN launched the Elsimil application.

This study aims to find out how urgent the implementation of Elsimil is and how the legal review of the implementation of Elsimil is in the context of realizing the Samawa family at KUA, Sleman District, Yogyakarta. This research is a type of field research, namely a series of activities that go directly to the field to obtain data through interviews to find out the urgency of implementing Elsimil at KUA Sleman District by interviewing the heads of KUA Sleman District and catin.

This research resulted in two findings. First, the Elsimil program at KUA Sleman has been implemented well according to the Masalah Mursalah, namely one way to protect offspring. Elsimil is intended for catin so they can input health data and come up with a conclusion whether catin is ideal or not ideal for pregnancy. If it is not ideal, marriage can still be carried out, but it is advisable to postpone pregnancy until it reaches ideal conditions for pregnancy. Second, by minimizing the occurrence of Stunting in babies born, it will become the basic capital for family couples who are *sakinah mawadah warahmah* in accordance with the mandate of presidential regulation Number 72 of 2021.

Keywords: Implementation, Elsimil, Samawa family

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat dilancarkan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa (Studi di KUA Kecamatan Sleman Yogyakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan implementasi Elsimil yang diterapkan di KUA Kecamatan Sleman sebagai upaya pencegahan Stunting terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari jerih payah penulis saja, namun ada juga semangat, support, dan dukungan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tak kenal lelah untuk selalu mendo’akan keberhasilan anaknya serta dimudahkan dalam pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen pembimbing dan Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian administrasi penulis.

4. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
5. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 03 Juni 2023

Deklarator



M. Rikza Musthafa

1902016102

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II	17

KONSEP UMUM TENTANG ELSIMIL, PENCEGAHAN STUNTING, DAN KELUARGA SAMAWA	17
A. ELSIMIL	17
B. Keluarga Samawa	21
C. Pencegahan Stunting.....	31
D. Teori Implementasi.....	36
E. Teori Masalah Mursalah	38
BAB III	44
GAMBARAN UMUM PROFIL KUA KECAMATAN SLEMAN DAN PENERAPAN ELSIMIL DI KUA KECAMATAN SLEMAN.....	44
A. Profil KUA Sleman	44
B. Penerapan Elsimil di KUA Sleman	49
BAB IV	60
ANALISIS TERHADAP ELSIMIL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAMAWA.....	60
A. Analisis Urgensi Penerapan Elsimil di KUA Kecamatan Sleman	60
B. Analisis Hukum Terhadap Implementasi Elsimil Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa.....	70
BAB V	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	80

C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Stunting menjadi prioritas nasional. Stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 27,6% pada 2019 menjadi 14% pada 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 sebagai Kepala Pelaksana Program Percepatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).¹ Penurunan Stunting di Indonesia.

Stunting disebabkan oleh berbagai faktor pada balita gizi buruk, menurut direktur BKKBN. Lima juta bayi lahir setiap tahun, di mana 1,2 juta di antaranya mengalami Stunting. Stunting merupakan produk yang dihasilkan oleh ibu hamil yang berada dalam kondisi kurang ideal atau tidak memenuhi gizi dan kecukupan gizi. Saat ini prevalensi bayi Stunting sekitar 23%. Bayi pada awalnya lahir dalam kondisi normal dan sehat, namun setelah bayi lahir, angka Stunting

¹ *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.*

meningkat dari 23% karena kelahiran di bawah standar menjadi 27,6%.²

Kesalahan yang dilakukan oleh para calon pengantin adalah melakukan diet ketat yang mana menginginkan fisik yang ideal tanpa memikirkan kebutuhan nutrisi tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Jika terdeteksi kekurangan gizi dan nutrisi sehingga dapat meningkatkan resiko melahirkan bayi Stunting, karena kondisi tubuh yang tidak siap untuk hamil. Maka perlu diperhatikan masalah pemenuhan gizi dan nutrisi, serta menghindari perilaku merokok atau terpapar asap rokok baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki. Untuk memastikan bahwa calon pengantin harus memiliki kriteria kesehatan yang baik untuk dapat memproduksi, mengandung serta melahirkan anak yang sehat dan berkualitas.

Dalam mengatasi permasalahan Stunting, BKKBN mengerahkan Penyuluh KB dan Kader yang ada di tingkat desa, untuk melakukan pendampingan kepada calon pasangan usia subur atau calon pengantin. Dengan cara mendorong calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan hamil. BKKBN tetap mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu serta melakukan penanganan Stunting dari hulu, yaitu pada persiapan calon pengantin. Berdasarkan pengamatan BKKBN banyak perempuan Indonesia hamil dalam kondisi yang belum siap untuk hamil baik dari segi usia maupun kesehatan dan kebutuhan nutrisi, sehingga memungkinkan potensi melahirkan bayi Stunting. Dengan begitu BKKBN

² Paudpedia, "Program cegah Stunting", <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabarpaud/berita/program-cegah->, diakses pada 17 Januari 2023.

meluncurkan program siap nikah dan siap hamil untuk mengetahui status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah Stunting.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan program wajib pendampingan, penyuluhan dan skrining (tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan dan kadar Hb) mulai tiga bulan sebelum menikah. Program dukungan kesehatan pranikah tiga bulan merupakan upaya untuk mencegah Stunting sejak awal. Calon pengantin dengan kondisi konsepsi yang sangat baik dan ideal akan melahirkan bayi tanpa Stunting jika calon pengantin tidak dalam kondisi fisik yang prima salah satu atau semuanya berisiko mengalami Stunting.³

Untuk merealisasikan Program Percepatan Penurunan Stunting dari hulunya, maka BKKBN meluncurkan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Aplikasi yang berguna untuk mengetahui lebih awal persiapan calon pengantin terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi kesehatan calon pasangan pengantin. Aplikasi menjadi media komprehensif dalam memberikan edukasi tentang kesiapan pra nikah, kesiapan kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi dan mencegah kanker dan konsultasi tentang gizi dan nutrisi pada calon pengantin. Dengan kata lain BKKBN telah menanamkan pengetahuan bagi masyarakat luas berdasarkan keadaan yang dialami di masyarakat, yang jarang sekali calon pengantin untuk memikirkan kondisi kesehatan reproduksi dan fisik mereka sebelum menikah. Aplikasi Elsimil hadir untuk menjadi

³ Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”, <https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-mencari-strategi-percepatan-pencegahan-Stunting> . diakses pada 17 Januari 2023.

pilihan bagi para calon pengantin sebagai media untuk melakukan screening (Penyaringan) kesehatan yaitu tindakan awal untuk menentukan ideal atau tidak calon tersebut untuk hamil yang dilakukan tiga bulan sebelum menikah. Sehingga kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dapat melakukan pendampingan, konseling dan pemantauan kepada calon dalam menggunakan dan memanfaatkan fungsi dari aplikasi Elsimil.⁴

Agar program aplikasi Elsimil dapat berjalan dengan baik dan sampai kepada masyarakat terutama pasangan calon pengantin maka informasi tentang program aplikasi Elsimil ini harus diformasikan dan disebarluaskan. Melalui Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang mempunyai fungsi pelaksanaan/penggerakan dan fungsi pembinaan akan melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan agar informasi dapat tersampaikan dengan tepat dan sesuai tujuan.⁵

Kantor Urusan Agama merupakan Kementerian tingkat Kecamatan dalam ruang lingkupnya, di samping itu peranan KUA merupakan Kementerian yang mengontrol, mengkoordinasi, serta mengatur tingkat Kecamatan. Peranan KUA menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang melayani pelayanan pencatatan pernikahan ditingkat Kecamatan. Dengan munculnya Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau disingkat Elsimil adalah inovasi dari

⁴ BKKBN 2021, *Calon Pengantin Hindari Stunting: Panduan Mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan bagi Calon Pengantin untuk Mencegah Stunting*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

⁵ Theodorus Mario De Robert, "Elsimil: Aplikasi Calon Pengantin, Bisakah Berantas Stunting?", <https://voxntt.com/2021/10/13/elsimil-aplikasi-calon-pengantin-bisakah-berantas-stunting/82112/>. diakses pada 17 Januari 2023.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menekan angka Stunting yang ditujukan kepada calon pengantin. Aplikasi Elsimil diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak Stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin. Aplikasi Elsimil wajib diunduh dan sertifikatnya digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk daftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi setiap calon pengantin.⁶

Dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai bagaimana Implementasi ELSIMIL untuk Mewujudkan Keluarga Samawa di KUA Kecamatan Sleman. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman yang dalam hal ini adalah sebagai subyek dari penelitian ini, dalam urgensi penerapan Elsimil di KUA Kecamatan Sleman dan bagaimana Tinjauan Hukum terhadap aplikasi Elsimil yang diluncurkan BKKBN dalam rangka mewujudkan Keluarga Samawa.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas menjadi acuan dan perhatian peneliti untuk memunculkan pertanyaan tentang urgensi penerapan Elsimil maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa Studi di KUA Kecamatan Sleman".

⁶ Departemen Agama. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Penghulu*, Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dalam rangka mewujudkan keluarga Samawa di KUA Kecamatan Sleman?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum terhadap implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dalam rangka mewujudkan keluarga Samawa di KUA Kecamatan Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan menambah pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat tentang manfaat penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dan menambah wawasan di perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dan Tinjauan Hukum terhadap implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) dalam rangka mewujudkan keluarga Samawa di KUA Kecamatan Sleman.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami Tinjauan Hukum serta urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) bagi masyarakat sekitar.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang hubungan yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa sumber penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian penulis. Oleh karena itu, Penulis akan memaparkan sumber yang relevan dengan penelitian ini. Sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul urgensi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan

Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.⁷ Yang disusun oleh Sofi Hidayat. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana problematika dan urgensi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah Sofi Hidayat membahas mengenai problematika dan urgensi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.

Kedua, skripsi dengan judul penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Yang disusun oleh Yullang.⁸ Pada penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah dan kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah Yullang lebih memfokuskan membahas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah dan kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.

⁷ Sofi Hidayat, "*Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Cirebon 2021).

⁸ Yullang, "*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (Parepare 2020).

Ketiga, skripsi dengan judul Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022). Yang disusun oleh Effendi Syamsuri.⁹ Pada penelitian ini membahas mengenai cara menciptakan efek pencegahan Stunting pada aplikasi Elsimil dan keteraksesan serta hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program penurunan Stunting melalui aplikasi Elsimil.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah Effendi Syamsuri membahas tentang cara menciptakan efek pencegahan Stunting pada aplikasi Elsimil dan keteraksesan serta hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program penurunan Stunting melalui aplikasi Elsimil sedangkan penulis lebih memfokuskan membahas urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.

Keempat, Jurnal Meda Yuliani dan Iceu Mulyati dan Mamay Maesaroh yang berjudul Efektifitas komunikasi Informasi dan Informasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin (CATIN) dalam mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan.¹⁰ Pada penelitian ini menjelaskan mengenai bagi

⁹ Effendi Syamsuri, "*Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)*", skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Ponorogo 2022).

¹⁰ Meda Yuliani dan Iceu Mulyati dan Mamay Maesaroh, "*Efektifitas komunikasi Informasi dan Informasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin (CATIN) dalam mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan*", *Jurnal Medika Karya Ilmiah Kesehatan*, Vol. 5 No. 2. 2020.

pasangan yang menikah dibawah usia reproduksi dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai fisik dan mentalnya siap menerima kehamilannya.

Perbedaan yang mendasar dari jurnal yang telah penulis uraikan yaitu pada efektifitas pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin sedangkan penulis disini memfokuskan urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.

Kelima, Jurnal Silva Dwi Kurnia dan Zulkarnaini yang berjudul Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.¹¹ Pada penelitian ini menjelaskan mengenai inovasi pelayanan publik merupakan gagasan ide kreatif orisinal atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perubahan kartu keluarga setelah terjadi peristiwa pernikahan.

Perbedaan yang mendasar dari jurnal yang penulis uraikan yaitu untuk mendeskripsikan inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhinya sedangkan penulis disini memfokuskan

¹¹ Silva Dwi Kurnia dan Zulkarnaini, “*Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh*”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No. 4 Desember 2022.

urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sarasannya yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang mudah dipahami.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan atau field research,¹³ yaitu serangkaian kegiatan yang langsung terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data melalui wawancara (interview). Dan penulis menggunakan Metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁴ Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1968), 67.

¹³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

hukum sebagai kenyataan sosial,¹⁵ kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁶

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) di KUA Kecamatan Sleman Yogyakarta.

2. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut dengan data tangan pertama.¹⁷ Sumber data primer diperoleh dari penelitian ini adalah berupa wawancara dengan beberapa petugas maupun Kepala KUA Kecamatan Sleman dan Masyarakat yang baru menikah di KUA Kecamatan Sleman.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 91.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁸ Atau referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan hasil penelusuran kepustakaan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan hukum keluarga kontemporer. Adapun sumber data tersebut didapatkan melalui buku, jurnal, karya ilmiah, internet, dan sumber yang relevan. Serta penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Al Hadits
- c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli

¹⁸ *Ibid*, 109.

yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang, Peraturan Presiden dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi yang akan diteliti yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sleman Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ada tiga metode teknik pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar yang bersangkutan, dan sebagian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.¹⁹ Dalam hal ini wawancara diajukan kepada kepala KUA dan masyarakat yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Sleman Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Proses dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.²⁰

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian skripsi ini, peneliti memuat lima bab yang akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²⁰ Anton Beker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 54.

BAB I : Pada bab ini berisi rangkaian gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang mengenai pengertian tentang Urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman.

BAB III : Pada bab ini berisi dari hasil observasi dan wawancara berupa data dan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV : Pada bab ini berisi Analisis problematika dan urgensi penerapan Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) di KUA Kecamatan Sleman dan Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) dalam rangka mewujudkan Keluarga Samawa.

BAB V : Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dari penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG ELSIMIL, PENCEGAHAN STUNTING, DAN KELUARGA SAMAWA

A. ELSIMIL

1. Pengertian ELSIMIL

Aplikasi Elsimil sendiri merupakan program dari BKKBN dalam upaya menurunkan angka Stunting di Indonesia. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi edukasi dengan sistem elektronik siap nikah dan siap hamil yang menjadi prioritas program BKKBN. Aplikasi ini sebagai bentuk skrining awal dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, perbaikan gizi bagi calon pengantin perempuan serta edukasi perilaku hidup sehat. Sasaran utama dari program ini adalah para remaja yang mau berumah tangga.

Didalam aplikasi Elsimil tersebut terdapat konten edukasi serta kuesioner seputar pencegahan Stunting yang dapat dilihat pendamping keluarga. Pendamping keluarga sendiri terdiri dari unsur PKK, kader KB dan tenaga kesehatan. Yang kemudian pendamping keluarga tersebut akan memberikan penyuluhan/pendekatan kepada calon pengantin yang berisiko, seperti ibu hamil, ibu pasca salin dan ibu dengan balita. Faktor risiko yang dipantau antara lain status gizi (berat badan dan tinggi badan), status kesehatan, risiko terpapar asap rokok atau tidak dan usia calon pengantin perempuan.

Aplikasi Elsimil bisa didapatkan dengan cara mendownload nya melalui Google Play Store atau App

Store. Setelah mendownload, lakukan registrasi, setelah melakukan registrasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pengisian data dengan memasukkan alamat email serta nomor telepon. Kemudian isikan kata sandi dan klik masuk. Ikuti langkah mengisi kuisisioner kemudian lihat hasil kuisisioner dan unduh sertifikasi Elsimil. Setelah semua proses tersebut dilakukan dan data telah terisi, kemudian klik save. Kemudian pihak Elsimil akan mengirimkan link aktivasi melalui email yang telah didaftarkan. Setelah melakukan aktivasi makan aplikasi Elsimil pun siap untuk digunakan.

Peluncuran aplikasi Elsimil sendiri diharapkan dapat berfungsi dan berhasil dalam mencegah Stunting di Indonesia. Serta dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada calon pengantin agar bersama-sama mencegah peningkatan angka Stunting di Indonesia.²¹

2. Manfaat ELSIMIL

Aplikasi Elsimil merupakan wujud inovasi BKKBN untuk mencegah Stunting pada anak dengan cara mengedukasi remaja mengenai bahaya Stunting. Aplikasi elsimil dirancang khusus untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang sudah melahirkan. Melalui aplikasi Elsimil masyarakat bisa mendapatkan edukasi seputar Kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, kesiapan pranikah, hingga kontrasepsi. Aplikasi Elsimil merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap

²¹ Pemerintah Kota Surakarta, “Menurunkan angka Stunting dengan aplikasi elsimil”, <https://surakarta.go.id/?p=24812> diakses pada 18 Januari 2023.

calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.

3. Tujuan ELSIMIL

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Intervensi yang dilakukan dalam upaya pencegahan Stunting ini perlu dilakukan sejak dini, dimulai dari perencanaan awal pernikahan, karena risiko Stunting harus dilakukan sudah ada sejak proses kehamilan. Para calon ibu dan ayah perlu memiliki kualitas kesehatan yang baik. Untuk melakukan intervensi ini, diperlukan sebuah instrument yang dapat dimanfaatkan untuk memonitor kondisi Kesehatan bagi para calon pengantin (catin). Diharapkan dengan adanya instrumen yang ini, maka apabila ditemukan kondisi catin yang belum memenuhi standar Kesehatan, dapat segera dilakukan proses intervensi dalam bentuk pendampingan petugas BKKBN yang bersinergi dengan kader PKK maupun bidan.

4. Fungsi ELSIMIL

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana. Salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka Stunting adalah melalui pengembangan aplikasi Elsimil, atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak Stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin.

Skринing awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuisioner pada aplikasi Elsimil. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pengantin dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuisioner. Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkaran lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb)), dan perilaku merokok.

Dari data ini, Tim Pendamping Kesehatan (TPK) yang terdiri dari PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko Stunting. Lalu, TPK memberikan intervensi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan, serta memonitor status gizi calon pengantin demi mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Selain berfungsi sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan TPK, Elsimil juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta cegah kanker. Direktorat Bina Ketahanan Remaja selaku penanggung jawab aplikasi Elsimil di BKKBN akan terus meng-update dan menambah materi edukasi dalam aplikasi.

Selain upaya sosialisasi dari pemerintah, jejaring SUN diharapkan dapat mendukung kampanye penggunaan Elsimil di masyarakat. Misalnya, *SUN Civil Society Alliance* yang memiliki jaringan luas di masyarakat hingga lapisan terkecil. SUN Mitra Pembangunan dan SUN Akademia juga diharapkan dapat melakukan pendampingan terhadap TPK sebagai ujung

tanduk berkomunikasi dengan remaja/calon pengantin/calon ibu hamil yang terdeteksi berisiko melahirkan anak Stunting. Selain itu, SUN Business Network juga dapat berkontribusi menyebarluaskan informasi penggunaan ELSIMIL melalui *workforce nutrition* di institusinya masing-masing.²²

B. Keluarga Samawa

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya sin, kaf, dan nun. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejala.²³

Kata sakinah menurut Shihab diambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh.

Mawaddah yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yang tumbuh di antara suami istri adalah anugerah dari Allah SWT kepada kedua dan ini

²² Annisa Hayatunnufus, "Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas", <https://cegahStunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-Stunting/?amp=1> diakses pada 18 Januari 2023.

²³ M.Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 3.

merupakan cinta yang sifat tabi'at. Adapun mawaddah adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan Mawaddah juga merupakan al-Jima' (hubungan badan).²⁴

Rahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami-isteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Sehingga menurut penulis rahmah disebut juga welas asih antara suami istri dan rasa kasih sayang terhadap anak kecil (yang lebih muda).

2. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Kata-kata sakinah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam sakinah merupakan tumpuan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Disinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi

²⁴ Ummu Salamah, "Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", <http://ummusalma.wordpress.com/sakinah-mawaddah-dan-rahmah/> . diakses pada 21 Januari 2023.

masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan maui'idhah dan nasehat yang akhirnya dapat membuaahkan rumah tangga yang diridhai Allah Swt.²⁵

Mawaddah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemai dalam hati (mawaddah), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati.²⁶ Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.²⁷

Cinta adalah yang terungkap dalam makna mawaddah bukan hanya sekedar ungkapan yang keluar tanpa mengundang makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa sayang dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam dengan nilai plus, karena ia diiringi oleh cinta dan penuh dengan kalapangan dada, tulus ikhlas dan rela menerima kelemahan dan kelebihan lawan jenis yang telah menjadi

²⁵ Fauzi, Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 114-115.

²⁶ Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita, (Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 68.

²⁷ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 49.

pasangan hidupnya, sebab ia tahu bahwa kelemahan dan kelebihan seseorang merupakan bagian dari kehidupan anak manusia yang dipisahkan dari diri manusia itu sendiri.

Membangun kehidupan keluarga yang kadang tersandung dengan beberapa hambatan, maka sikap mawaddah atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat di mulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri. Diharapkan cinta yang subur dan makin kokoh dalam melahirkan keluarga yang harmonis, saling bantu membantu, saling menyayangi dan saling percaya.²⁸

Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada.²⁹ Fiman Allah yang berbunyi:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْمَيْمَنَةِ

²⁸ Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, antara Konsep dan Realita, (Yogyakarta: Ak Group Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 67-68.

²⁹ Muslich Taman dan Anis Faidah, 30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Waraahmah, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), 8.

“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.” (Q.S. 90 [Al-balad]: 17-18)

Menurut Zakiah Darajat, sebagaimana dikutip oleh Fauzi dalam karyanya/bukunya mengatakan bahwa untuk mencapai suatu ketenteraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menenteramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada di rumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga.³⁰

Kategori untuk memiliki istri yang salehah persyaratan tersebut, dapat diperluas sebagai berikut:

- a. Kemampuan biologis yaitu kemampuan fisik yang sehat untuk mampu berusaha dan tidak menimbulkan aib dan malu waktu dipandang.
- b. Kemampuan inteligensi yaitu kemampuan dalam berfikir dan mempertimbangkan sesuatu.
- c. Kemampuan temperamen yaitu kestabilan emosional yang membuat orang tidak cepat marah dan mampu mengendalikan marah.

³⁰ Fauzi, Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 115.

- d. Kemampuan ekonomi yaitu kesanggupan dalam memperoleh manfaat hasil usahanya ke arah kewajaran dan tidak boros.
- e. Kemampuan berkebangsaan dan asal usul yaitu adanya rasa kebersamaan dan saling menghargai serta tolong menolong.
- f. Kemampuan beragama yaitu kesiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan hidup sebagai persiapan hidup di akhirat.³¹

Berdasarkan teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa kategori untuk memiliki istri yang shalehah diantaranya mampu berusaha, berpikir dalam mempertimbangkan sesuatu, mampu menjaga emosional dan tidak cepat marah, adanya rasa saling menghargai dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Samawa

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah yaitu:

- a. Dilandasi oleh Mawaddah dan Rahmah.
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan

³¹ Fachruddin Hasballah, Psikologi Keluarga dalam Islam, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 81-82.

yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

- e. Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- 1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- 2) Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula.
- 3) Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukakannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- 4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
- 5) Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.
- 6) Akhlak yang rendah
- 7) Jauh dari tuntutan agama.³²

4. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membentuk Keluarga Samawa

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang

³² Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 209-210.

disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:³³

- a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain. Fundasi tetap harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

- c. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad Saw kalau mau melakukan sesuatu yang penting selalu musyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami istri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah Swt., itulah yang disebut tawakkal.

³³ *Ibid*, 211-218.

d. Bermusyawarah

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia apabila suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu pasti akan lebih baik.

e. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a. Rasulullah Saw bersabda; Sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga yang shaleh, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga.

f. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai istri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka.

g. Segera bertaubat bila terlanjur memerlukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri, apabila suami/istri melakukan

kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu.

h. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya.

i. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf apabila melakukan kekeliruan

j. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menenteramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir.

k. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

l. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Di samping itu pahala yang Allah janjikan pun begitu besar.

m. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti diajalkan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

n. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapapun termasuk kepada suami istri.

Apabila keempat belas hal di atas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan,

insyaallah akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati.

C. Pencegahan Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat janin yang mulai berkembang tumbuh yang artinya pada periode yang sangat kritis. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.³⁴

2. Faktor Penyebab Stunting

Penyebab terjadinya Stunting pada balita tidak berawal pada kondisi ibu saat menjelang hamil akan tetapi dimulai sebelum kehamilan atau pada masa remaja yaitu pra-konsepsi dengan proses sampai memasuki perkawinan. Penyebab langsung semua masalah gizi pada anak adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan oleh orang tua dan penyebab tidak langsung yang berasal dari kondisi lingkungan tinggal.

Pertumbuhan anak dipenuhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Pada tahun 2012 penelitian Dubois menunjukkan faktor keturunan hanya

³⁴ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

mempengaruhi 4-3% tinggi badan seseorang saat lahir dan sebesar 74-87% diantaranya terjadi karena pengaruh dari faktor lingkungan yang artinya sangat mungkin untuk dicegah. Kondisi lingkungan yang optimal dan mendukung akan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁵

Terdapat beberapa faktor lingkungan yang dinilai sangat mempengaruhi masalah gizi pada ibu dan anak saat dalam kandungan yaitu adalah:

- 1) Ketahanan Pangan, yaitu pada ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi.
- 2) Lingkungan Sosial yang terkait dengan praktik pemberian makan bayi, pengasuhan anak, norma, pribadi yang bersih, pendidikan, dan tempat kerja yang mendukung kesehatan ibu dan anak.
- 3) Lingkungan Kesehatan yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang dinilai akan menimbulkan Stunting seperti anemia, diabetes, kurang energi kronik dan lainnya.
- 4) Lingkungan Pemukiman yaitu tersedianya akses air bersih, sanitasi, kondisi bangunan yang bersih dan terhindar dari kuman penyakit.³⁶

Selain pada kondisi lingkungan yang berdampak besar pencegahan terhadap Stunting juga penting

³⁵ Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten/kota”, <https://dinkes.bone.go.id/index.php/2019/01/30/download-pedoman-pelaksanaan-intervensi-penurunan-Stunting-terintegrasi-Kabupaten-kota/>, diakses pada 7 Maret 2023.

³⁶ *Ibid*, 3

dilakukan pada persiapan dan pemenuhan gizi kepada orang tua khususnya ibu hamil. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat.³⁷

3. Dampak Stunting

Stunting memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Dampak Stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sangat merugikan. Stunting dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia di bawah dua tahun. Anak-anak yang mengalami Stunting pada umumnya akan mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motoriknya yang akan mempengaruhi produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, anak Stunting juga memiliki risiko yang lebih besar untuk

³⁷ *Ibid*, 4

menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa.³⁸

Dampak yang ditimbulkan Stunting dapat dibagi menjadi dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka Panjang:

- 1) Dampak jangka pendek, seperti gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme tubuh.
- 2) Dalam jangka panjang, Stunting menyebabkan anak lahir dengan dengan berat rendah dan tubuh yang pendek kecil dan kurus, menurunnya kapasitas intelektual yaitu gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kronis, dan stroke.³⁹

Permasalahan Stunting akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada periode emas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), Stunting membuat organ tubuh pada anak tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita Stunting berkontribusi sebesar 1,5 juta (15%) terhadap kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta *Disability-*

³⁸ Atmarita, "*Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting*,"(Jakarta: Jendela data dan informasi Kesehatan I, 2018),12

³⁹ *Ibid*, 4

Adjusted Life Years (DALYs) yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun.⁴⁰

4. Dasar Hukum Pencegahan Stunting

Tanggal 5 agustus 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang acuan dan payung hukum Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018-2024 yang harus dilakukan melalui koordinasi sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. PERPRES ini juga menghapus dan mengganti PERPRES No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang dinilai belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan Stunting secara efektif.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang diukur pada anak balita berusia dibawah lima tahun dan target ini berdasarkan pencapaian penurunan Stunting pada tahun 2024 yaitu dengan target 14% hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat 1-3 yaitu: Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada

⁴⁰ Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten/kota”, <https://dinkes.bone.go.id/index.php/2019/01/30/download-pedoman-pelaksanaan-intervensi-penurunan-Stunting-terintegrasi-Kabupaten-kota/> - diakses pada 7 Maret 2023.

tahun 2024. Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggungjawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung. Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴¹

D. Teori Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁴² Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.⁴³

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁴⁴ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang

⁴¹ Pasal 5 Ayat 1-3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 312.

⁴³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 244.

⁴⁴ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, 294.

adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas

kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

E. Teori Masalah Mursalah

Masalah Mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut istilah para ahli ilmu Ushul Fiqh ialah suatu kemaslahatan, di mana Syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.⁴⁵

Masalah Mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode islislah, dan ini menjpakan dasar (sumber) hukum islam menurut istilah para fuqaha adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan Maqashid Al-Syari'ah Al-Ammali (tujuan umum hukum islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum islam

⁴⁵ Abd. Wahab Khallaf, *Vm Ushul al-Fiqhi*, (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan Maqashid Al-Syari'ah Al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.⁴⁶ Masalah Mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan.

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash kemaslahatan yang pertama disebut sebagai Al-Maslahah Al-Garibah (kemaslahatan yang asing).⁴⁷

⁴⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqhi), Cet I. (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 33.

⁴⁷ *Ibid*, 93.

Para ahli Ushul Fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a. Al-Maslahah Al-Dharuriyyah

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain Al-Maslahah Al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta menurut para ahli Ushul Fiqh, kelima kemaslahatan ini disebut *Al-Masalih Al-Khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut Al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁴⁸

b. Al-Maslahah Al-Hajiyyah

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *et al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet I. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia dengan kata lain, kebutuhan Al-Hajjiyyah (kebutuhan sekunder).

c. AI-Maslahah Al-Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia jika kemaslahatan tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.⁴⁹

Dilihat dari keberadaan masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga yaitu:⁵⁰

1. Masalah Al-Mu'tabarah yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifikasi. Disepakati para ulama bahwa jenis masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis masalah ini adalah aplikasi qiyas.
2. Masalah Al-Mulghah yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet I. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

⁵⁰ Satria Efendi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 149.

dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah ini bahkan tidak diakui oleh syara' dan dianggap batil oleh syara'.

3. Masalah Al-Mursalah yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak syara', tetapi masih sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

Menurut Al-Syatibi yang dikutip oleh Imron Rosyadi dalam jurnalnya yang berjudul "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah" Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- a) Kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara'.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan,

terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵¹

⁵¹ Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, *Jurnal studi Islam*, Vol. 14, 2013.

BAB III
GAMBARAN UMUM PROFIL KUA KECAMATAN
SLEMAN DAN PENERAPAN ELSIMIL DI KUA
KECAMATAN SLEMAN

A. Profil KUA Sleman

1. Alamat dan Kedudukan

Alamat tepat salah satu KUA yang beada di Daerah Kabupaten Sleman yaitu KUA Sleman sebagai berikut:

Jalan : Jl. Flamboyan Srimulyo Triharjo

Kecamatan : Sleman

Kebupaten/Kota: Sleman

Telp : (0274)869470

Email : kuasleman.sleman@gmail.com

Website : kuaslemandiy.blogspot

Facebook : [kuaslemandiy](https://www.facebook.com/kuaslemandiy)

2. Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Adapun Luas Wilayah Kecamatan Sleman adalah 3.132 Ha, yang meliputi Lima Desa sebagai berikut:

- a. Desa Triharjo
- b. Desa Caturharjo

- c. Desa Trimulyo
- d. Pandowoharjo
- e. Tridadi

3. Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Wilayah Kecamatan Sleman berbatasan dengan:

- a. Utara : Turi
- b. Timur : Ngaglik
- c. Selatan : Mlati, Seyegan
- d. Barat : Tempel

Kantor KUA Kecamatan Sleman berada pada jarak 1 Km dengan Kantor Kemenag.⁵²

4. Sejarah KUA Sleman

Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggara sebagian tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Salah

⁵² Pemerintah Kabupaten Sleman, "Letak dan Luas Wilayah", <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> - diakses pada 10 April 2023 pukul 20.35 wib.

satu unit kerja atau organisasi Kementerian Agama di Kabupaten Sleman adalah Kantor Urusan Agama yang berkedudukan di wilayah Kapanewon. KUA bertanggung jawab kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh kepala seksi Bimas Islam.

Salah satu Kantor Urusan Agama yang terdapat di kabupaten sleman adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman. KUA Kapanewon Sleman terletak di Dusun Srimulyo kring I Desa Triharjo Kapanewon Sleman dengan nomor telephon (0274) 869470. Bangunan KUA kapanewon Sleman berdiri di atas tanah milik Kasultanan Yogyakarta atau yang lazim disebut dengan Sultan Ground (SG), berada disebelah selatan Gedung Kandepag kab. Sleman lama, dan sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas Kapanewon Sleman, sementara Sebelah selatan dan barat adalah pemukiman penduduk. Melihat letak yang berada di hampir tengah-tengah wilayah kapanewon Sleman, maka KUA kapanewon Sleman relatif strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sarana dan prasarana.⁵³

5. Tugas dan Fungsi Pokok KUA Sleman

Fungsi Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan

⁵³ Data ini di ambil dari Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan PMA No.34 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan, dan Pelaporan Nikah dan Rujuk.
2. Penyusunan Statistika Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Sistem Informasi Manajemen Kua Kecamatan.
4. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah.
5. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan.
6. Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinnann Syariah.
7. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
9. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler.

6. Persyaratan Menikah di KUA Sleman

1. Pendaftaran Online
2. Surat pengantar Dari Desa/Kelurahan
3. KTP dan KK Calon Pengantin
4. KTP Orang tua/Wali
5. Akta Kelahiran
6. Ijazah Terakhir
7. Fotocopy Buku Nikah
8. Surat Keterangan Kesehatan

9. Foto 2x3 Sebanyak 4 Lembar dan 4x6 Sebanyak 1 Lembar dengan Latar Belakang Biru
10. Rekomendasi Dari KUA Setempat
11. Surat keterangan Wali
12. Registrasi Elsimil
13. Akta cerai/Kematian Bila Janda
14. Ijin Atasan Bagi Polri/TNI
15. Bimbingan Perkawinan
16. PNBPNR
17. Bibit Pohon
18. Fotocopy KTP Saksi⁵⁴

7. Struktur Lembaga di KUA Sleman

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga yang secara administratif berada dibawah naungan Kementerian Agama wilayah Kota Sleman. Kantor Urusan Agama mempunyai peraturan-peraturan guna menciptakan ketertiban dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya adalah pengaturan tentang kepengurusan lembaga itu sendiri, seperti structural organisasi salah satunya.

Berdasarkan PMA No. 34 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kepala KUA:
Muhammad Aris, S.Sos.I.
NIP. 197804032009121003
2. JFT Penghulu:
Drs.H. Sukirman, MA.
NIP. 196409151994031002

⁵⁴ Data ini di ambil dari syarat pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman

3. JFT Penyuluh Agama Islam:
 - Subagyo, S.Ag.MSI
NIP. 196803042001121002
 - Mujiharno, S.Ag
NIP. 197006142007011034
4. JFU Pengadministrasian Umum:
 - Suci Nurul Hidayati
NIP. 1980304200112002
 - Sarindi
NIP. 196504012009011002
5. JFU Pengolah Data:
 - Eni Supriyati, S.Ag
NIP. 196409181993032001
 - Supir, SHI
NIP. 196307031986031006⁵⁵

B. Penerapan Elsimil di KUA Sleman

1. Pelaksanaan Elsimil di KUA Sleman

Kementerian Agama telah mengeluarkan aturan baru yaitu pasangan calon pengantin yang mau daftar ke KUA, wajib sudah mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau Bimwin Catin. saat ini baru sekitar 40 persen pasangan mendaftar nikah dengan status sudah mengikuti Bimwin Catin.

Regulasi Kemenag saat ini sejatinya sudah mewajibkan calon pengantin mengikuti Bimwin Catin. “Yang di dalamnya ada materi tentang kesehatan

⁵⁵ Data ini di ambil dari bagan Struktur Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman

reproduksi". Dengan mengikuti Bimwin Catin itu, harapannya calon pengantin akan mempunyai *health awarness* atau kesadaran kesehatan dan mengisi aplikasi Elsimil milik BKKBN sebagai instrumennya. Kemenag juga sedang mendorong sekecang-kecangnya agar setiap calon pengantin memeriksakan kesehatannya sebelum pelaksanaan akad nikah. Serta mengisi aplikasi Elsimil sebagai instrumen kondisi kesehatan calon pengantin.⁵⁶

2. Tanggapan Calon Pengantin Terhadap Adanya

Elsimil Sebagai Persyaratan Menikah di KUA Sleman

1. Pasangan calon pengantin Purwanto umur 38 tahun dan Srimaryati umur 38 tahun, pendidikan SMA, Agama Islam, alamat Ngangkrik RT. 06 RW. 15 Triharjo Sleman. Kendala yang dihadapi saat melakukan registrasi Elsimil yaitu tidak ada karena Elsimil sangat mudah dipahami dan menurut saya aplikasi Elsimil sudah efektif untuk mengatasi tingginya angka Stunting. Adapun manfaat adanya Elsimil yang digunakan sebagai syarat menikah di KUA yaitu untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Serta dengan adanya Elsimil dapat menjadikan sebuah keluarga samawa karena kesehatan adalah salah satu faktor terciptanya keluarga samawa.⁵⁷
2. Pasangan calon pengantin Fakhrian umur 26 tahun dan Linda umur 27 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, alamat Sidomulyo Trimulyo RT. 03 RW. 27

⁵⁶ Aris, Muhammad. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

⁵⁷ Purwanto dan Srimaryati. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Sleman. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat registrasi Elsimil yaitu tidak ada aplikasi sangat user friendly dan menurut saya aplikasi Elsimil sudah efektif dan mudah dipahami. Manfaat adanya Elsimil yang dijadikan sebagai persyaratan menikah di KUA yaitu sangat baik memberikan banyak ilmu kepada calon orangtua. Serta dengan adanya Elsimil dapat mewujudkan keluarga samawa tetapi masih banyak hal lain yang perlu dipelajari dari luar aplikasi.⁵⁸

3. Pasangan calon pengantin Umar Dipo Suryotomo umur 29 tahun dan Nabila Zahronisa Lutfiyanti umur 19 tahun, pekerjaan Guru Swasta, Agama Islam, alamat Kisik 01, RT. 06 RW. 02 Sendangagung, Minggir, Sleman, DIY. Kendala saat registrasi Elsimil aplikasi Elsimil mudah dipahami tidak ada kendala sama sekali menurut saya aplikasi Elsimil sudah efektif untuk mencegah Stunting. Manfaat adanya Elsimil yang dijadikan sebagai persyaratan menikah di KUA adalah mengetahui hal-hal yang dapat ditindak lanjuti maupun di cegah untuk kedepannya dan juga dengan diadakannya Elsimil dapat mewujudkan keluarga samawa.⁵⁹
4. Pasangan calon pengantin Dedy Tri Nofiantoro umur 31 tahun dan Oktavia Khairun Nisa umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, alamat Denggung RT. 04 RW. 36 Tridadi Sleman. Tidak ada kendala yang dihadapi saat melakukan registrasi Elsimil semua lancar dan menurut saya aplikasi

⁵⁸ Fakhrian dan Linda. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

⁵⁹ Umar Dipo Suryotomo dan Zahronisa Lutfiyanti. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Elsimil sudah efektif untuk mencegah tingginya angka Stunting. Adapun manfaat adanya Elsimil yaitu menjadi tereduksi hal-hal yang belum diketahui mengenai Stunting, yang dapat dilakukan pencegahannya dari 1000 hari kehidupan. Serta dengan adanya Elsimil insyaallah akan menciptakan suatu keluarga samawa.⁶⁰

3. Cara Mendapatkan Elsimil dan Fungsinya Untuk Calon Pengantin di KUA Sleman

Untuk memperoleh sertifikat Elsimil caranya cukup sederhana, calon pengantin hanya perlu mendatangi puskesmas, klinik swasta, dokter atau bidan. Setelah melakukan pemeriksaan, calon pengantin dapat mengisi data-data dan kuisisioner di aplikasi Elsimil. Tidak lama kemudian sertifikat sudah bisa langsung keluar.

Sertifikat ini tidak hanya menjadi alat skrining dan media komunikasi, namun juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan sampai pencegahan kanker. Kuisisioner di aplikasi Elsimil. Tidak lama kemudian sertifikat sudah bisa langsung keluar. Sertifikat ini tidak hanya menjadi alat skrining dan media komunikasi, namun juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan sampai pencegahan kanker.⁶¹

⁶⁰ Dedy Tri Nofiantoro dan Oktavia Khairun Nisa. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

⁶¹ Aris, Muhammad. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Cara daftar sertifikat Elsimil untuk calon istri:

1. Pastikan kamu sudah memiliki aplikasi Elsimil. Jika belum maka kamu bisa mengunduhnya lewat Google Play Store atau Apple App Store.
2. Login dan lakukan registrasi dengan menuliskan identitas seperti NIK dan nama sesuai KTP.
3. Sebelum mengisi kuesioner pastikan kamu sudah melakukan pengecekan di puskesmas.
4. Dari puskesmas kamu akan mendapatkan data tinggi badan (TB), berat badan (BB), Hb (Hemoglobin) dan lingkaran lengan.
5. Pada aplikasi klik menu “kuisisioner” dan lanjutkan mengisi kuisisioner yang ada sesuai dengan catatan dari puskesmas.
6. Jangan lupa masukkan nama puskesmas tempat kamu melakukan pengecekan.
7. Jika semua sudah terisi, tidak lama sertifikat Elsimil bisa dapat diunduh kemudian di print sebagai syarat pendaftaran pernikahan di KUA.

Cara daftar sertifikat Elsimil untuk calon suami:

Langkah untuk daftar sertifikat bagi calon suami tidak jauh berbeda dengan calon istri.

1. Pertama pastikan kamu sudah memiliki aplikasi Elsimil.
2. Masukkan nama dan NIK untuk registrasi pada kolom yang telah disediakan.
3. Setelah berhasil login klik “menu.”
4. Klik “tambahkan pasangan” tulis KTP pasangan atau calon istri dan profil ID Istri.
5. Klik menu akun biodata pasangan.
6. Klik tombol “terima.”

7. Klik menu “kuesioner.”
8. Mulailah isi “kuisisioner: dengan nama dan salah satu pertanyaannya adalah “apakah anda merokok atau tidak.”
9. Setelah mengisi semua kuisisioner tidak lama maka sertifikat Elsimil akan muncul.
10. Unduh dan cetak sebagai syarat pendaftaran pernikahan di KUA.⁶²

4. Tujuan Pelaksanaan Elsimil di KUA Sleman

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan terkait sertifikat elektronik siap nikah siap hamil (Elsimil) yang merupakan salah satu syarat calon pengantin. BKKBN menyebut sertifikat ini bukan menghambat pernikahan namun ditujukan sebagai pemeriksaan kesehatan untuk upaya mencegah Stunting. pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perempuan hanya meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, dan kadar hemoglobin (Hb). Hasil pemeriksaan ini sangat penting untuk mengetahui risiko kehamilan dan kelahiran bayi Stunting. BKKBN tidak melarang untuk menikahkan pasangan calon pengantin. "Kebijakan untuk melangsungkan akad pernikahan itu sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Agama dan jajarannya".

Elsimil merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan

⁶² Detik News, “BKKBN Soal Sertifikat Elsimil Untuk Syarat Nikah: Upaya Cegah Stunting”, <https://news.detik.com/berita/d-6598030/bkkbn-soal-sertifikat-elsimil-untuk-syarat-nikah-upaya-cegah-stunting> - diakses pada 10 April 2023 pukul 19.20 wib.

pernikahan. Tiga bulan sebelum waktu pernikahan, pasangan calon pengantin terlebih dahulu mengunduh dan registrasi di aplikasi Elsimil. Aplikasi Elsimil yang dikembangkan oleh BKKBN bertujuan untuk deteksi dini kesehatan pasangan calon pengantin dan untuk mitigasi risiko melahirkan bayi Stunting. Data kuisisioner yang dimasukkan pasangan calon pengantin dalam aplikasi Elsimil adalah usia, status gizi, berat dan tinggi badan, ukuran lingkaran lengan atas, lingkaran perut, dan kadar hemoglobin (Hb). Sertifikat dari scoring otomatis data kuisisioner di aplikasi Elsimil diberikan pada saat pernikahan. Jika Sertifikat Elsimil hasilnya dinyatakan berisiko (merah), pernikahan tetap boleh dilangsungkan namun tim pendamping keluarga (TPK) akan merekomendasikan untuk menunda kehamilan. Selanjutnya TPK memberikan intervensi yang direkomendasikan serta memonitor status gizi sang istri sampai kondisinya membaik dan menjadi IDEAL untuk hamil. Selain sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan TPK, Elsimil berfungsi sebagai media edukasi kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta pencegahan kanker.⁶³

5. Waktu Pelaksanaan Elsimil di KUA Sleman

Penyelenggaraan pendaftaran Elsimil (Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil) di KUA Kecamatan Sleman pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2022, dan sejak saat itu pendaftaran Elsimil di laksanakan setiap ada catin yang hendak menikah di KUA Sleman. Pendaftaran Elsimil dilaksanakan pada saat catin

⁶³ Aris, Muhammad. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

melakukan bimwin catin dalam waktu satu hari, sehingga tidak terlalu menyita waktu dan mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari para peserta bimwin catin. Tetapi pada pelaksanaannya KUA Kecamatan Sleman juga sering menyelenggarakan pendaftaran Elsimil diluar jadwal rutin tersebut pada saat dilaksanakannya bimwin catin. Hal tersebut dikarenakan dalam rentang waktu dekat sebelum ditetapkan tanggal pernikahan Sertifikat Elsimil harus sudah ada yang selanjutnya akan dijadikan sebagai lampiran persyaratan menikah di KUA Sleman.

Pendaftaran Elsimil harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum catin melangsungkan pernikahan karena bila calon pengantin sudah mendapatkan Sertifikat Elsimil, tetapi belum memenuhi syarat nikah, masih diperbolehkan menikah, tetapi mesti menunda kehamilan. Penundaan kehamilan tersebut dapat dengan cara menggunakan alat kontrasepsi maupun pil penunda kehamilan. Karena Sertifikat Elsimil tersebut berguna untuk mencegah Stunting pada anak yang dilahirkan BKKBN akan memantau pengantin baru agar kehamilannya sehat dan anaknya tidak Stunting. Karena jika tidak dipantau hal ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan gangguan fungsi tubuh yang permanen hingga anak dewasa, seperti gangguan perkembangan otak. Apabila pengantin tersebut belum memenuhi syarat, maka akan ada pendamping keluarga di lapangan untuk mendapatkan anak yang tidak Stunting.

Adapun penyelenggaraan registrasi Elsimil bertempat di aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman.⁶⁴

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Elsimil Dalam Mewujudkan Keluarga Samawa di KUA Sleman

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung terlaksananya Elsimil di KUA Kecamatan Sleman yaitu:

- a. Memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang Elsimil.
- b. Keinginan masyarakat untuk menikah, hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengurus berkas serta mengurus Elsimil karena takut jika tidak mengurus maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- c. Kesadaran masyarakat akan dampak dari resiko mempunyai anak Stunting terhadap keharmonisan keluarga.

2. Faktor penghambat

Sebagian besar pelaksanaan Elsimil yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sleman berjalan sesuai dengan rencana tetapi ada saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- a. Sibuknya calon pengantin, calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti Elsimil karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat

⁶⁴ Aris, Muhammad. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

mereka bekerja. Calon pengantin sering menganggap bahwa Elsimil adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada kegiatan Elsimil. Dalam rangka merubah sikap seperti ini maka pihak KUA memberikan pemahaman kepada calon pengantin bahwa calon pengantin yang tidak mengikuti Elsimil maka berkasnya tidak akan di proses sebelum mengikuti Elsimil.

- b. Jenjang pendidikan yang tinggi, menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan Elsimil. Pihak KUA mengupayakan seseorang yang berkaitan dengan hal tersebut memiliki kesadaran untuk mengikuti Elsimil dengan melakukan sosialisasi di masyarakat.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya diadakannya program Elsimil terhadap dampak resiko masyarakat yang berpotensi mempunyai anak Stunting.

Upaya pembinaan keluarga samawa terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman, oleh karena itu sosialisasi yang dilaksanakan harus lebih di tingkatkan sehingga tidak terjadi kendala-kendala pada pelaksanaan Elsimil, selain itu pihak KUA harus menegaskan tentang sanksi yang diberikan kepada calon pengantin bahwa berkas buku nikahnya tidak akan diproses sebelum mengikuti Elsimil, agar dapat

menghilangkan atau meminimalisir kendala dalam pelaksanaan Elsimil. Keberhasilan dari program Elsimil ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan dampak resiko mempunyai anak Stunting yang akan berpengaruh untuk mewujudkan keluarga samawa.⁶⁵

⁶⁵ Aris, Muhammad. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP ELSIMIL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAMAWA

A. Analisis Urgensi Penerapan Elsimil di KUA Kecamatan Sleman

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Tidak atau yang disingkat dengan Aplikasi Elsimil adalah aplikasi yang dibangun untuk mendeteksi resiko Stunting dari calon pengantin (catin). Sebagaimana yang diketahui, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya Stunting adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan edukasi terhadap remaja mengenai cara atau langkah menyusun perencanaan yang baik untuk mempersiapkan dan membangun keluarga yang berkualitas dan bebas dari Stunting.

Aplikasi Elsimil ini merupakan aplikasi screening, pendamping dan pencegahan Stunting bagi calon pengantin yang diterapkan secara nasional. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat screening untuk mendeteksi faktor resiko pada catin, menghubungkan catin dengan petugas pendamping, media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor resiko Stunting. Aplikasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah catin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Aplikasi ini dibangun sebagai salah satu bentuk strategi pencegahan Stunting dari hulu dengan screening dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi serta pendampingan bagi calon pengantin. Diharapkan melalui aplikasi Elsimil ini

dapat dilakukan screening awal untuk memastikan setiap calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setelah screening awal kemudian dilanjutkan dengan pendampingan kesiapan menikah dan hamil pada catin yang dilakukan oleh Bidan, Kader PKK dan Kader IMP.

Pada aplikasi ini, catin akan diminta untuk melakukan pengisian kuisisioner dengan beberapa variabel. Pengisian kuisisioner dilakukan setelah catin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Dengan melakukan pengisian pada kuisisioner tersebut, dapat diketahui kategori risiko dari pasangan calon pengantin tersebut, apakah ideal atau beresiko. Sistem Elsimil akan melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan apakah kuisisioner yang telah diisi oleh catin tersebut memperoleh hasil ideal yang diberikan warna hijau atau hasil yang ditandai dengan warna merah.

Hasil kuisisioner tersebut yang selanjutnya menjadi panduan bagi petugas pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap catin. Petugas akan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan memberikan edukasi pada catin serta intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen, yang disesuaikan dengan kebutuhan catin. Pengisian kuisisioner pada aplikasi Elsimil ini akan menghasilkan surat keterangan atau sertifikat Elsimil yang akan menjadi salah satu berkas yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan administrasi pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dukcapil.

Sebelum adanya Aplikasi Elsimil BKKBN telah meluncurkan program KB yaitu salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. menurut UU No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sejahtera), adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Setelah itu BKKBN membentuk Aplikasi Elsimil setelah presiden menunjuk BKKBN sebagai kepala pelaksana program Stunting di Indonesia melalui peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021.

Stunting terjadi bukan hanya karena kekurangan gizi pada anak, namun juga terbatasnya pemahaman tentang pengasuhan yang dilakukan saat anak berada dalam kandungan. Sayangnya, masih banyak kehamilan berisiko (terlalu muda, terlalu rapat, terlalu banyak, terlalu senja, disingkat "4 Terlalu") dilakukan oleh pasangan usia subur yang membahayakan baik bagi si ibu, maupun bagi si anak.

Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya setiap pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB. Program KB sendiri bertujuan untuk mengatur kehamilan pasangan usia subur, diantaranya mencegah usia kehamilan yang terlalu dini serta jarak kehamilan yang terlalu dekat sehingga berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan kecukupan gizi anak. Keluarga berencana melakukan intervensi spesifik seperti mempersiapkan calon ibu semenjak remaja, yakni dengan menghindari pernikahan terlalu dini, serta tak kalah pentingnya memastikan setiap ibu/istri agar mengakhiri kehamilan jika usianya sudah terlalu tua (> 35 tahun).

Upaya intervensi program KB dalam percepatan penurunan Stunting diimplementasikan melalui kampanye

atau sosialisasi penting menghindari "4 T" atau "4 Terlalu", yakni: pertama terlalu muda, yakni agar perempuan jangan menikah/hamil pada usia di bawah 20 tahun; kedua, terlalu dekat, yakni agar jarak antar kehamilan kurang dari 2 tahun; ketiga, terlalu banyak, yakni agar PUS jangan memiliki anak lebih dari 2; serta keempat, terlalu tua, yakni agar PUS menghindari kehamilan di atas 35 tahun.

Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai metode istinbath hukum karena didasari oleh kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang tidak mungkin semua dirinci dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun secara umum syari'at islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karenanya sesuatu yang dianggap masalah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, maka dapat dijadikan landasan hukum.

Dilihat dari sudut pandang masalah mengenai analisis masalah perkawinan merupakan jalan menuju halalnya antara laki-laki dengan perempuan untuk saling mengasihi dan menyayangi dalam sebuah ikatan yang di ridhoi oleh Allah SWT.⁶⁶ Dalam setiap pernikahan memiliki prinsip atau pegangan seperti kesukarelaan, dalam hal ini calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan memiliki rasa kerelaan untuk menikahi calon pengantin, bukan hanya calon pengantin saja tetapi juga dari pihak kedua keluarga antara calon pengantin wanita maupun

⁶⁶ Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN di Jakarta Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depatermen Agama, Ilmu Fiqh Jilid I, (1985), 48.

pengantin laki-laki, prinsip yang lainnya adalah perkawinan itu untuk selamanya, setiap orang ingin pernikahannya berlangsung selamanya hingga maut memisahkan, dan ingin juga bahtera rumah tangganya harmonis dan rukun. Untuk mewujudkan pernikahan untuk selamanya para calon pengantin harus mempunyai bekal untuk mempertahankan keluarganya. Salah satu perwujudan pemerintah tentang mewujudkannya keluarga samawa adalah membentuk Aplikasi Elsimil sebagai syarat untuk menikah di KUA.

Dengan di bentuknya Elsimil oleh BKKBN untuk menekah angka Stunting di Indonesia apakah hal itu mendatang masalah atau kemudharatan. Masalah sendiri merupakan suatu perbuatan yang mendorong kepada pelaksanaan kebaikan atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia secara umum menghasilkan kemudahan atau keuntungan. Masalah merupakan suatu kemaslahatan yang penetapan hukumnya tidak memiliki dasar sebagai dalil yang disebutkan dalam nash. Hukum islam yang merupakan ketentuan dari Allah SWT yang telah di sepakati umat islam bahwa keseluruhan hukumnya mendatangkan kemanfaatan. Namun di perkembangan zaman yang pesat ini, kehidupan yang dijalani manusia terus mengalami perubahan dan timbul masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Bisa dikategorikan masalah apabila masalah bersifat umum, bukan untuk keperluan perorangan tetapi untuk orang banyak, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash, masalah harus diyakini secara

pasti bukan hanya bersifat dugaan, masalah harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam.⁶⁷

Di dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum diadakannya Aplikasi Elsimil untuk calon pengantin, demikian pula dalam historis hukum islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan ulama madzab, hal ini disebabkan karena diadakannya Elsimil untuk pencegahan Stunting merupakan dampak dari modernisasi zaman yang berkembang.

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain Al-Maslahah Al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Elsimil merupakan interpretasi daripada Masalahah Dharuriyah yang didalamnya terdapat 5 pokok salah satunya tentang keturunan jika melihat Elsimil sendiri tujuannya tidak lain untuk memelihara eksistensi pernikahan dan keturunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya anak yang stunting ataupun istri yang meninggal akibat belum saatnya kuat untuk hamil dan melahirkan maka Elsimil ini sejalan dengan teori Masalahah Dharuriyyah. menurut para ahli Ushul Fiqh, kelima kemaslahatan ini disebut *Al-Masalih Al-Khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa

⁶⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Bandar Aceh: Turats, 2017), 148-149.

hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁶⁸

Masalah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang bersifat sekunder, dimana tingkat kebutuhannya tidak berada pada tingkat Dharuri. Tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar pokok yang lima tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana. Misalnya dalam perkawinan disyaratkan untuk memelihara keturunan.

Masalah Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang bersifat tersier, dimana tingkat kebutuhannya tidak sampai tingkat Dharuri maupun Hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya dianjurkan untuk meregistrasi Elsimil saat mendaftar nikah di KUA tujuannya untuk kemaslahatan yaitu mengetahui apakah pasangan pengantin sudah ideal untuk mempunyai anak atau belum ideal untuk mempunyai anak.

Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Masalah Al-Mu'tabarah yaitu masalah yang diakui oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan, *et al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet I. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

2. Masalah Al-Mulghah yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh masalah oleh akal akan tetapi bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. Masalah Al-Mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal serta tidak bertentangan dengan tujuan syara' namun tidak ada dalil yang mengakui maupun menolaknya.

Dalam peraturan Elsimil ini menurut penulis masuk kedalam Masalah Mursalah, dimana registrasi Elsmil untuk persyaratan menikah di KUA ini pada dasarnya untuk menolak keburukan bagi pasangan calon pengantin yang hendak menikah yang mana untuk mencegah pasangan pengantin agar tidak melahirkan anak stunting dan mengetahui apakah pengantin tersebut sudah siap untuk hamil atau belum yangmana jika pengantin terdeteksi belum siap untuk hamil maka jika dipaksakan untuk hamil hal itu bisa membahayakan anak yang dikandungnya dan juga ibunya. Ketentuan mengenai Elsimil untuk mencegah stunting ini tidak dijeaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dan tidak bertentangan dengan tujuan syara' dimana pengadaan Elsimil sebagai bentuk untuk menolak keburukan bagi pasangan pengantin untuk melindungi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pemeliharaan terhadap aspek Dharuriyyah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, Hajjiyah menyempurnakan kebutuhan dasar manusia, dan Tahsiniyyah sebagai pelengkap. Dari pembahasan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah yang digunakan berupa aspek-aspek daruriyyah yang menjadi dasar hukum untuk mencari kebutuhan umat manusia dengan menggunakan agama, jiwa dan akal manusia

sebagai mencari sumber hukum, yang disempurnakan dengan menggunakan Hajjiah dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia, dan dilengkapi dengan Tahsiniyyah sebagai keleluasaan kemaslahatan.

Dampak dari diadakannya Elsimil antara lain:

1. Hakekat dan tujuan perkawinan dapat terwujud yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab sebuah keluarga harus didasari dengan saling menjaga antara kedua belah pihak yaitu salah satunya menjaga keturunan.
2. Dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW yang sesuai dengan syariat islam, karena sesungguhnya Allah sangat mengajurkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan membawa kemaslahatan bagi individu atau orang lain. Dan perkawinan merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasul maka perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan untuk mendapatkan ridha Allah, dengan adanya perkawinan tanpa adanya kasih sayang dan saling menjaga satu sama lain maka akan menimbulkan mudharat bagi yang menjalankannya.

Menindaklanjuti surat edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY terkait penerapan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Hal itu ditandai dengan Rapat Koordinasi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) adalah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh BKKBN yang ditujukan bagi para calon pengantin agar mereka menginput data-data dasar kondisi fisik dan

kesehatan yang didisain untuk diolah oleh aplikasi dan menghasilkan kesimpulan apakah calon pengantin tersebut ideal atau belum ideal untuk hamil dan melahirkan.

Bila belum ideal, perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan namun disarankan untuk menunda kehamilan sampai upaya perbaikan kondisi kesehatan berhasil mencapai kondisi ideal untuk hamil.

Pencegahan Stunting merupakan upaya bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Disinilah kontribusi KUA berperan. Dengan output penghilangan resiko Stunting pada anak yang akan dilahirkan, maka penggalakan registrasi Elsimil ini sejalan dengan program di KUA yaitu Program Keluarga Sakinah.

Dalam membentuk keluarga sakinah untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikan antara lain:

- a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; misal kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain. Fundasi tetap harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

- c. Bertawakal saat memiliki rencana
- d. Bermusyawarah
- e. Tolong menolong dalam kebaikan

- f. Senantiasa memenuhi janji
- g. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan
- h. Saling menasehati
- i. Saling memberi maaf dan tidak segan minta maaf kalau melakukan kekeliruan
- j. Duami istri selalu berprasangka baik
- k. Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga istri atau suami
- l. Melakukan ibadah secara berjamaah
- m. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri

Apabila keempat belas hal diatas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, insyaallah akan tercipta keluarga samawa. Dengan demikian dibuatnya program Elsimil oleh BKKBN yang ditujukan kepada catin untuk mencegah resiko mempunyai anak Stunting dimana mencegah timbulnya penyakit saat berumah tangga hal tersebut sejalan dengan program keluarga sakinah.

B. Analisis Hukum Terhadap Implementasi Elsimil Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Samawa

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana. Salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka Stunting adalah melalui pengembangan aplikasi Elsimil, atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak Stunting. Selain

calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin.

Skrining awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuisisioner pada aplikasi Elsimil. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pengantin diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuisisioner. Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkaran lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb)), dan perilaku merokok.

Skrining awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuisisioner pada aplikasi Elsimil. Tiga bulan sebelum pernikahan, calon pengantin diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuisisioner. Adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi (berat badan, tinggi badan, ukuran lingkaran lengan dan perut, kadar hemoglobin (Hb)), dan perilaku merokok.

Dari data ini, Tim Pendamping Kesehatan (TPK) yang terdiri dari PKK, kader KB, dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi calon pengantin dengan faktor risiko Stunting. Lalu, TPK memberikan intervensi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan, serta memonitor status gizi calon pengantin demi mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Selain berfungsi sebagai alat skrining dan media komunikasi dengan TPK, Elsimil juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta cegah kanker. Direktorat Bina Ketahanan Remaja selaku penanggung jawab aplikasi Elsimil di BKKBN akan terus meng-update dan menambah materi edukasi dalam aplikasi.

Calon pengantin kini diwajibkan menyertakan sertifikat ELSIMIL sebagai persyaratan daftar nikah di KUA. Elsimil sendiri dapat diunduh melalui Google Playstore atau Apple App Store secara cuma-cuma. Oleh karena itu, apabila Anda atau orang yang Anda kenal akan menikah dalam waktu dekat, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang wajib Anda unduh.

Pada Bab 1 pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.⁶⁹

Kelima pilar tersebut tercatum dalam pasal 6 ayat 2:

- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

⁶⁹ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.⁷⁰

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup dalam pasal 8 ayat 3:

- a. Penyediaan data keluarga berisiko Stunting
- b. Pendampingan keluarga berisiko Stunting
- c. Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- d. Surveilans keluarga berisiko Stunting
- e. Audit kasus Stunting⁷¹

Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 9 ayat 1-5 menerangkan penjelasan lebih lanjut dari pasal 8 ayat 3 diatas yaitu pada huruf a Penyediaan data keluarga berisiko Stunting bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah
- b. Penapisan ibu hamil
- c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi

⁷⁰ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁷¹ Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran
- e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita)
- f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih
- g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat

Pada pasal 8 ayat 3 huruf b yaitu pendampingan keluarga berisiko Stunting bertujuan mengakses informasi dan pelayanan penurunan Stunting yang dalam pasal 9 ayat 2 informasi dan pelayanan tersebut melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pasal 8 ayat 3 huruf wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.⁷²

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan

⁷² Pasal 9 Ayat 1-5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Target percepatan penurunan Stunting merupakan setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif, pada pasal 1 ayat 2-3 dijelaskan "Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. Target tercapainya penurunan Stunting pada tahun 2024 meliputi pelaksanaan pada kegiatan kedua intervensi tersebut. Intervensi spesifik atau yang mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting dengan target dijelaskan secara rinci sebagai berikut.⁷³

- a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi sebesar 90%
- b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 80%
- c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 58%
- d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebesar 80%

⁷³ Pasal 1 Ayat 2-3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebesar 80%
- f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk sebesar 90%
- g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 90%
- h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi sebesar 90%
- i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 90%⁷⁴

Sedangkan intervensi sensitif yang mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting memiliki target secara rinci:

- a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sebesar 70%
- b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 15,5%
- c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah sebesar 90%
- d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 100%
- e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 90%
- f. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Nasional sebesar 112,9 juta penduduk

⁷⁴ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- g. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan sebesar 90%
- h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat sebesar 10.000.000 keluarga
- i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas sebesar 70%
- j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan sebesar 15.600.039
- k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) sebesar 90%⁷⁵

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sesuai pasal 2 ayat 2 bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi Stunting
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi
- d. Memperbaiki pola asuh
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.⁷⁶

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran terdapat dalam pasal 3 yang meliputi:

- a. Remaja
- b. Calon pengantin
- c. Ibu hamil
- d. Ibu menyusui
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.⁷⁷

⁷⁵ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁷⁶ Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di lakukan dengan susunan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Pengarah
 - 1) Ketua: Wakil Presiden RI
 - 2) Wakil Ketua: Menteri PMK, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas
 - 3) Anggota: Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, PDTT, Menteri Agama, Menteri PU PR, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.
- b. Pelaksana
 - 1) Ketua: Kepala BKKBN
 - 2) Wakil ketua: Eselon 1 dari Kemenko PMK, Bappenas, Sewapres, Kemendagri, Kemenkes

Dalam koordinasi ini kemudian dibentuk pula tim percepatan penurunan Stunting di segala tingkat wilayah yaitu provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. Tim percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan dalam pasal 22 ayat (3) melibatkan:

- a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan,
- b. Tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan
- c. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
- e. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader

⁷⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁷⁸ Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- f. Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.⁷⁹

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikan salah satunya adalah senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan, seperti kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain.

Hal tersebut sejalan dengan dibentuknya Aplikasi Elsimil oleh BKKBN yang diatur di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan angka Stunting di Indonesia. Program Elsimil ini bertujuan sangat mulia dan menjadi tahap awal dalam rangka membangun dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan meminimalisir terjadinya Stunting pada bayi yang lahir maka akan menjadi modal dasar bagi pasangan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan angka Stunting di Indonesia.

⁷⁹ Pasal 22 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Elsimil di KUA Kecamatan Sleman sudah terlaksana cukup baik sesuai dengan Masalah Mursalah salah satunya dengan memelihara keturunan. Elsimil adalah aplikasi yang ditujukan untuk catin agar mereka menginput data kesehatan untuk diolah dan menghasilkan kesimpulan apakah catin tersebut ideal atau belum ideal untuk hamil. Bila belum ideal, perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan namun disarankan untuk menunda kehamilan sampai kondisi kesehatan mencapai kondisi ideal untuk hamil.
2. Dengan dibentuknya aplikasi Elsimil oleh BKKBN yang diatur di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan angka Stunting di Indonesia. Dengan meminimalisir terjadinya Stunting pada bayi yang lahir maka akan menjadi modal dasar bagi pasangan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan angka Stunting di Indonesia.

B. Saran

Setelah menulis pembahasan-pembahasan di atas dan melakukan penelitian, maka penulis memiliki saran agar program Elsimil dapat berjalan lebih optimal yaitu: dari segi respon masyarakat, seharusnya masyarakat bisa lebih

memahami program Elsimil karena memang bermanfaat menambah wawasan, dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi khususnya mencegah terjadinya resiko memiliki anak Stunting, selain itu program ini juga tidak dipungut biaya, jadi silahkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di KUA. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat salah satu solusinya bisa dengan menambahkan sosialisasi-sosialisasi program ke masyarakat. Kemudian dari segi anggaran, diharapkan bagi Kemenag untuk meninjau kembali terkait turunnya anggaran program Elsimil secara rutin. Terkait ketegasan peraturan diharapkan lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat Kota/Kecamatan maupun BKKBN untuk ikut berperan aktif membantu KUA dengan membuat regulasi atau aturan-aturan lainnya dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengikuti program Elsimil yang berguna untuk memulai rumah tangga yang sehat dan resiko memiliki anak Stunting.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis sajikan. Segala puja serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad al-Zarqa, Mustafa. 2000. *Al-Istislah mi al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiah wa Ushul fiqh ditrjemahkan oleh Adr Dedi Rohayana. M.Ag, dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Kompratif Delapan Mazhab Fiqhi)*, Cet I. Jakarta: Riora Cipta
- Anton, Beker. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Atmarita. 2018. *Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting*, Jakarta: Jendela Data Dan Informasi Kesehatan I
- Bambang, Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- BKKBN 2021, *Calon Pengantin Hindari Stunting: Panduan Mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan bagi Calon Pengantin untuk Mencegah Stunting*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Dahlan, Abdul Azis. 1984. *et. al. Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet I. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Departemen, Agama. 2007. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Penghulu*, Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan
- Efendi, Satria. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Fauzi. 2013. *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh

- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*,
Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama
- Gunawan. Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan
Praktik*, Cet III. Jakarta: Bumi Aksara
- Ishaq. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Khallaf, Abdul Wahab. 1973. *‘Ilm Ushul al-Fiqhi*, Jakarta:
Majelis A'la li Indonesiyyin li al-Dakwah allslamiyah
- M.Quraish Shihab. 2005. *Peran Agama Dalam Membentuk
Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju
Keluarga Sakinah* Jakarta: Badan Penasihatatan,
Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* ,
Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muslich. 2007. *Taman dan Anis Faidah, 30 Pilar Keluarga
Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah
Waraahmah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Nyak Umar, Mukhsin. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian
Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*,
Bandar Aceh: Turats
- Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN
di Jakarta Jenderal Pembinaan Agama Islam Deparemen
Agama. 1985. Ilmu Fiqh Jilid I
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting
- Raihan Putri. 2006. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam,
antara Konsep dan Realita*, Yogyakarta: Ak Group
Berkerja Sama Dengan IAIN AR-Raniry Press,
Darussalam Banda Aceh
- Saifuddin, Anwar. 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka
Pelajar

Syarifiiddin, Amir. 1999. *Ushul al-Fiqh*, Cet I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Referensi Jurnal

Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, 2013.

Meda Yuliani dan Iceu Mulyati dan Mamay Maesaroh, “Efiktifitas komunikasi Informasi dan Informasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin (CATIN) dalam mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan”, *Jurnal Medika Karya Ilmiah Kesehatan*, Vol. 5 No. 2. 2020.

Silva Dwi Kurnia dan Zulkarnaini, “Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No. 4 Desember 2022.

Referensi Skripsi

Effendi Syamsuri, “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)”, skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Ponorogo 2022).

Sofi Hidayat, “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Cirebon 2021).

Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”,

Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
(Parepare 2020).

Referensi Website

- Annisa Hayatunnufus, “Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas”,
<https://cegahStunting.id/berita/bkkbn-perkenalkan-aplikasi-elsimil-untuk-cegah-Stunting/?amp=1> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 20.43.
- Bappenas, “pedoman pelaksanaan intervensi penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten/kota”,
<https://dinkes.bone.go.id/index.php/2019/01/30/download-pedoman-pelaksanaan-intervensi-penurunan-Stunting-terintegrasi-Kabupaten-kota/> - diakses pada 7 Maret 2023 pukul 19.59 wib.
- Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, “Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”,
<https://www.bkkbn.go.id/berita-bkkbn-mencari-strategi-percepatan-pencegahan-Stunting> . diakses pada 17 Januari 2023 pukul 16.32 wib.
- Detik News, “BKKBN Soal Sertifikat Elsimil Untuk Syarat Nikah: Upaya Cegah Stunting”,
<https://news.detik.com/berita/d-6598030/bkkbn-soal-sertifikat-elsimil-untuk-syarat-nikah-upaya-cegah-Stunting> - diakses pada 10 April 2023 pukul 19.20 wib.
- Paudpedia, “Program cegah Stunting”,
<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabarpaud/berita/program-cegah-> . diakses pada 17 Januari 2023 pukul 16.32 wib.
- Pemerintah Kabupaten Sleman,”Letak dan Luas Wilayah”,
<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten->

[sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah](#) - diakses pada 10 April 2023 pukul 20.35 wib.

Pemerintah Kota Surakarta, “Menurunkan angka Stunting dengan aplikasi elsimil”, <https://surakarta.go.id/?p=24812> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 20.40 wib

Theodorus Mario De Robert, “Elsimil: Aplikasi Calon Pengantin, Bisakah Berantas Stunting?”, <https://voxntt.com/2021/10/13/elsimil-aplikasi-calon-pengantin-bisakah-berantas-stunting/82112/> . diakses pada 17 Januari 2023 pukul 16.32 wib.

Ummu Salamah, “Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, <http://ummusalma.wordpress.com/sakinah-mawaddah-dan-rahmah/> . diakses pada 21 Januari 2023 pukul 16.14 wib.

Wawancara

Aris, Muhammad. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Dedy Tri Nofiantoro dan Oktavia Khairun Nisa. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Fakhrian dan Linda. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Purwanto dan Srimaryati. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

Umar Dipo Suryotomo dan Zahronisa Lutfiyanti. *Wawancara*. Sleman, 28 Maret 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Pertanyaan

- a. Pedoman Pertanyaan Dengan Pihak KUA Kecamatan Sleman
 1. Apa itu Aplikasi Elsimil?
 2. Sejak kapan Aplikasi Elsimil dijadikan sebagai persyaratan menikah di KUA Kecamatan Sleman?
 3. Bagaimana pendapat anda tentang adanya Elsimil?
 4. Apa manfaat diadakannya Elsimil?
 5. Bagaimana cara dari pihak KUA menyampaikan kepada masyarakat mengenai adanya Elsimil?
 6. Apakah KUA Kecamatan Sleman mempunyai strategi tertentu untuk menjalankan Elsimil?
 7. Bagaimana proses pelaksanaan Elsimil di KUA Kecamatan Sleman?
- b. Pedoman Pertanyaan Dengan Peserta Pendaftar Elsimil
 1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya Elsimil?
 2. Apakah benar saat mendaftar nikah diwajibkan registrasi Elsimil?
 3. Kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan registrasi Elsimil?
 4. Apa manfaat adanya Elsimil di KUA Kecamatan Sleman?
 5. Apakah aplikasi Elsimil sudah efektif untuk mencegah Stunting?
 6. Apakah dengan adanya aplikasi Elsimil sebagai persyaratan menikah bisa mewujudkan keluarga samawa?

A. KUA Kecamatan Sleman



Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sleman



Penyerahan Surat Izin Riset

B. Wawancara dengan Kepala KUA



Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Sleman


C. Wawancara dengan Pengantin
Wawancara Dengan Bapak Umar Dipo Suryotomo




D. Penyerahan Surat Keterangan Selesai Penelitian



E. Surat Keterangan Selesai Penelitian



 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SLEMAN
Jln. Flamboyan RT 02 RW 02, Kalib. Djo. Tlogoharjo Sleman, Telp.0274869473

Nomor : B-799/Kua.12.04.13/PW.01/05/2023 Sleman, 17 Mei 2023
Lampiran : -

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Aris, S.Sos.I
Jabatan : Kepala
NIP : 197804032009121003

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:


Nama : M. Rizka Musthafa
NIM : 1902016102
Jurusan : Hukum keluarga islam
Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG

 Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kecamatan Sleman Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 12 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI ELSIMIL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAMAWA STUDI DI KUA KECAMATAN SLEMAN YOGYAKARTA".

 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya, terimakasih.

Sleman, 17 Mei 2023
Kepala KUA, Kabupaten Sleman

Muhammad Aris, S.Sos.I
NIP. 197804032009121003

F. Permohonan Wawancara



G. Hasil Wawancara

1. wawancara 1

FORMULIR WAWANCARA

Nama Pengantin Laki-laki : Umar Dipo Suryatno
Umur : 29 th.
Alamat : Sendangagung Mingsir Sleman
No Telepon : 0823 2910 7750
Nama Pengantin Perempuan : Nabila Zaharwan Lutfiyah
Umur : 20 th.
Alamat : Sendangagung Mingsir Sleman
No Telepon : 0823 2910 7750

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya Ehimii?
Jawab: Dengan sistem yang baru, ehimii sangat membantu untuk membuat & membina edukasi bagi calon / pengantin dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Apakah benar saat mendaftar nikah diwajibkan registrasi Ehimii?
Jawab: Ya.

3. Kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan registrasi Ehimii?
Jawab: Tidak ada.

4. Apa manfaat adanya Ehsimil di KUA Kecamatan Sleman?

Jawab: Sangat membantu pekerja di KUA untuk mendata calon.


5. Apakah aplikasi Ehsimil sudah efektif untuk mencegah stunting?

Jawab: Pada akhirnya tergantung pada setiap pasangan yang sudah siap untuk menikah. Minimal calon sudah terdapat melalui ehsimil mengenai stunting.

6. Apakah dengan adanya aplikasi Ehsimil sebagai persyaratan menikah bisa mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: Bisa. Insya Allah

Jogyakarta, 5 Juni 2023
Tanda Tangan Responden


(Umar Dipa S.)

2. Wawancara 2

Data Diri Pengantin Pria

Nama : Purwanto

Umur : 38

Alamat : Ngangkrik RT. 06 RW. 15 Triharjo
Sleman

No Telepon : 085726028903

Data Diri Pengantin Perempuan

Nama : Sri Maryati

Umur : 38

Alamat : Ngangkrik RT. 06 RW. 15 Triharjo
Sleman

No Telepon : 085726028903

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya Elsimil?

Jawab: Sangat baik untuk membantu pengantin

2. Apakah benar saat mendaftar nikah diwajibkan registrasi Elsimil?

Jawab: Ya

3. Kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan registrasi Elsimil?

Jawab: Tidak ada

4. Apa manfaat adanya Elsimil di KUA Kecamatan Sleman?

Jawab: Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan

5. Apakah aplikasi Elsimil sudah efektif untuk mencegah Stunting?

Jawab: sudah efektif

6. Apakah dengan adanya aplikasi Elsimil sebagai persyaratan menikah bisa mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: bisa karena kesehatan adalah salah satu faktor terciptanya keluarga samawa

3. Wawancara 3

Data Diri Pengantin Pria

Nama Pengantin Laki-laki : Fakhrian Laksa Yogatama

Umur : 26

Alamat : Deresan DK Deresan RT. 04 Bantul

No Telepon : 081804158566

Data Diri Pengantin Perempuan

Nama Pengantin Perempuan : Meilinda Fitri Ekawati

Umur : 27

Alamat : Sidomulyo RT. 03 RW. 27 Triharjo Sleman

No Telepon : 081804158566

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya Elsimil?

Jawab: Elsimil ini sangat bagus untuk mencegah penyakit sejak dini

2. Apakah benar saat mendaftar nikah diwajibkan registrasi Elsimil?

Jawab: Ya

3. Kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan registrasi Elsimil?

Jawab: tidak ada

4. Apa manfaat adanya Elsimil di KUA Kecamatan Sleman?

Jawab: Sangat baik memberikan banyak ilmu kepada calon orang tua

5. Apakah aplikasi Elsimil sudah efektif untuk mencegah Stunting?

Jawab: Sudah efektif sangat mudah dipahami dan user friendly

6. Apakah dengan adanya aplikasi Elsimil sebagai persyaratan menikah bisa mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: Bisa sebagai salah satunya namun banyak hal lain yang perlu dipelajari diluar dari aplikasi

4. Wawancara 4

Data Diri Pengantin Pria

Nama Pengantin Laki-laki : Dedy Tri Nofiantoro, S.Kom

Umur : 31

Alamat : Nglengkeh RT. 09 RW. 09 Pendoworejo
Girimulyo Kulon progo

No Telepon : 082138741776

Data Diri Pengantin Perempuan

Nama Pengantin Perempuan : Oktavia Khairun Nisa

Umur : 23

Alamat : Deggung RT. 04 RW. 36 Tridadi Sleman

No Telepon : 082138741776

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya Elsimil?

Jawab: Sangat bagus dan sangat membantu untuk mencegah Stunting

2. Apakah benar saat mendaftar nikah diwajibkan registrasi Elsimil?

Jawab: Ya

3. Kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan registrasi Elsimil?

Jawab: Tidak ada

4. Apa manfaat adanya Elsimil di KUA Kecamatan Sleman?

Jawab: Menjadi tereduksi hal hal yg belum diketahui mengenai Stunting, yg dapat dilakukan pencegahannya dari 1000 hari kehidupan

5. Apakah aplikasi Elsimil sudah efektif untuk mencegah Stunting?

Jawab: Sudah cukup

6. Apakah dengan adanya aplikasi Elsimil sebagai persyaratan menikah bisa mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: Insyaallah bisa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : M. Rikza Musthafa
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/24 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sriwidodo Utara I No. 35 RT.
02 RW. 02 Kelurahan Purwoyoso
Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang

B. Riwayat Hidup

TK Purwoyoso : Tahun 2004 s/d Tahun 2005
SDN Krapyak : Tahun 2005 s/d Tahun 2011
SMPN 18 Semarang : Tahun 2011 s/d 2014
SMAN 6 Semarang : Tahun 2014 s/d 2017
UIN Walisongo : Tahun 2019 s/d Sekarang